



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 706/ Pdt.G/ 2022 /PA-Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara gugatan **Its bath Nikah (Pengesahan Nikah)**, antara:

1. **Titin binti Owan Iskandar**, NIK. 3277016212500011, lahir di Cimahi, tanggal 22 Desember 1950 (71 tahun), Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Kerkof No. 6, Rt. 01, Rw. 09, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, **Selaku Pemohon I** ;
2. **Nandi Rustandi bin Engkos Kosasih alias Ade Kosasih**, NIK. 3217102607760005, lahir di Bandung, tanggal 26 Juli 1976 (45 tahun), Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Sela Kopi, Rt. 05, Rw. 08, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kab. Bandung Barat. **Selaku Pemohon II** ;
3. **Tatang Hidayat bin Engkos Kosasih alias Ade Kosasih**, NIK. 3217081708790003, lahir di Bandung, tanggal 17 Juni 1979 (43 tahun), Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Cimerang, Rt. 01, Rw. 06, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kab. Bandung Barat. **Selaku Pemohon III** ;
4. **Nurhayati binti Engkos Kosasih alias Ade Kosasih**, NIK. 3277014302830038, lahir di Cimahi, tanggal 3 Februari 1983 (39 tahun), Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati swasta, beralamat di Kp. Babakan Utama, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. **Selaku Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah memberi kuasa kepada **HENDRA GUMIRA, SH**, Advokat pada **Syah & Partners**, yang beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Khusus Berjangka 9 Juni 2022, selanjutnya disebut **Kuasa Para**

Pemohon;

melawan

Eneng Suryati binti Engkos Kosasih alias Ade Kosasih, NIK. 3277015301800013, lahir di Cimahi, tanggal 13 Januari 1980 (42 tahun), Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, beralamat di Kp. Padakasih, Rt. 03, Rw. 08, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya dan Termohon, serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 28 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register nomor : 706/Pdt.G/2022/PA-Cmi, tanggal 29 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1974, telah dilangsungkan pernikahan secara syariat Islam, antara **Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi** dengan **Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar** yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan wali nikah yaitu Bp. Owan Iskandar (ayah), telah berijab kabul, mas kawin uang 10.000 rupiah, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Bp. Nanang dan Bp. Undang, serta orang-orang yang hadir di majelis aqad tersebut ;
3. Bahwa status Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi sewaktu menikah adalah jejaka, sedangkan status Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar adalah gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama

Halaman 2 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

4. Bahwa kemudian antara Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi dengan Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar membina rumah tangga terakhir di Jl. Kerkof Pada Kasih, Rt. 01, Rw. 09, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Nandi Rustandi bin Engkos Kosasih alias Ade Kosasih ;
 2. Tatang Hidayat bin Engkos Kosasih alias Ade Kosasih ;
 3. Eneng Suryati binti Engkos Kosasih alias Ade Kosasih ;
 4. Nurhayati binti Engkos Kosasih alias Ade Kosasih ;
5. Bahwa selama masa pernikahan antara antara Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi dengan Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut ;
6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi meninggal dunia karena sakit ;
7. Bahwa sepeninggal Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi, Para Pemohon dan Termohon telah mencari Kutipan Akta Nikah, akan tetapi tidak diketemukan, kemudian Para Pemohon mendatangi Pihak KUA Kecamatan Batujajar, Kab. Bandung, akan tetapi menurut penjelasan pihak KUA Kec. Batujajar, data pernikahan antara Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi dengan Titin binti Owan Iskandar tidak tercatat ;
8. Bahwa semasa hidupnya Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi dengan Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar tidak pernah bercerai, dan Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak pernah berpoligami, begitupula dengan sepeninggal suaminya, Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar tidak menikah lagi, sehingga berdasarkan Pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah ;
9. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah antara Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi dengan Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar ini diperlukan sebagai alat bukti perkawinan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dan

Halaman 3 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keraguan akan sahnyanya perkawinan, Permohonan Itsbat Nikah ini juga diperlukan guna persyaratan membuat Penetapan Ahli Waris ;

10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah UU No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi** dengan **Titin alias Titin Kartini binti Owan Iskandar** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1974 di wilayah hukum KUA Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan majelis telah berupaya memberi saran dan nasehat kepada para Pemohon dan Termohon tersebut tentang kesungguhan para Pemohon dan Termohon dengan gugatan ini;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon yang merupakan saudara kandung para Pemohon dan anak kandung Pemohon I telah menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan semua gugatan para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Photocopy Surat Keterangan Nomor : B.870/Kua.10.26.07/PW.01/06/2022, tanggal 3 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Photocopy KTP Pemohon I. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Photocopy KTP Pemohon II. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Photocopy KTP Pemohon III. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Photocopy KTP Pemohon IV. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Photocopy KTP Termohon. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Photocopy Surat Keterangan Kematian almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih Nomor : 474.3/0014/Pem/2018, tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan Lurah Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Kota Cimahi. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Photocopy Keterangan Pernyataan Kelahiran Pemohon II. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon III. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon IV. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;
11. Photocopy Surat Keterangan Kelahiran Termohon. Telah dinazageling, dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hs Heriawati binti Ape Apendi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Padakasih Nomor A3 RT. 3/ RW. 8, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon adalah anak kandung Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi;
- Bahwa dahulu Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi menikah pada tanggal 10 Januari 1974 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Owan Iskandar. Maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikah dua orang yaitu Nanang dan Undang;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak mendapat Buku Nikah, karena pernikahannya sengaja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi sudah memiliki empat orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah, almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi berstatus perjaka dan Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengusik status Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 6 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dede Rannat Bin Oka Suryana, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Komplek Padakasih RT. 3/ RW. 8, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi. Sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon adalah anak kandung Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi;
- Bahwa dahulu Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi menikah pada tanggal 10 Januari 1974 di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung barat;
- Bahwa wali nikah Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Owan Iskandar. Maharnya berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikah dua orang yaitu Nanang dan Undang;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak mendapat Buku Nikah, karena pernikahannya sengaja tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi sudah memiliki empat orang anak, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah, almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi berstatus perjaka dan Pemohon I berstatus perawan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengusik status Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 7 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Termohon tidak ada mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan, dan pada kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya mohon agar gugatan para Pemohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon menggugat Termohon agar pernikahan orangtuanya yaitu Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1974 dinyatakan sah dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa Termohon yang merupakan anak kandung Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi saudara kandung Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan semua gugatan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, dan juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Iis Herlinawati binti Ape Apendi** dan **Dede Rahmat bin Oka Suryana**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pengakuan Termohon, lalu dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.11, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti dan telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon, dan Termohon beragama Islam dan penduduk Kota Cimahi;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi adalah suami isteri yang sah yang menikah sesuai dengan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengusik status Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Itsbath Nikah, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memberikan putusan terhadap gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11, yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kota Cimahi, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, sehingga tepatlah gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi sebagai suami isteri yang sah, sejalan dengan dalil fikih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

**فاذ اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت
الزوجية والارث**

Halaman 9 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah pada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf "b", "d" dan "e" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan a quo sudah sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi tidak memiliki bukti pernikahannya yang berupa Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Itsbath nikah merupakan salah satu perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Titin binti Owan Iskandar**) dan **almarhum Engkos Kosasih alias Ade Kosasih bin Suhandi** yang dilaksanakan pada 10 Januari 1974 di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 10 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 H oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, SH, MH, dan Dra. Siti Munawaroh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Abdul Kadir, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya serta Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Dra. Siti Munawaroh, SH

Panitera Pengganti

Mohammad Abdul Kadir, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 130.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Put. No.706/Pdt.G/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)